

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
YANG BERUSIA LANJUT**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Disusun oleh:**

**BIAS CAHYO PURNOMO**  
**NIM C 100 110 175**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
YANG BERUSIA LANJUT**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Yang ditulis oleh:

**BIAS CAHYO PURNOMO**  
**C100110175**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

**(Hartanto, S.H., M.Hum)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG  
BERUSIA LANJUT**

Yang ditulis oleh:

**BIAS CAHYO PURNOMO**

**NIM: C 100 110 175**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada tanggal 3 Agustus 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:


Ketua : Hartanto, S.H., M.Hum.

(  )

Sekretaris : Muchamad Iksan S.H, M.H.

(  )

Anggota : Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.

(  )

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(  )

Niswangsah Surbakti, S.H., M.Hum.

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 1 Agustus 2016

Penulis



**BIAS CAHYO PURNOMO**  
C100110175

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
YANG BERUSIA LANJUT

Bias Cahyo Purnomo

C 100 110 175

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

2016

biazcahyopurnomo@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan putusan pemidanaan terhadap putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ngawi. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, penyelesaian perkara pidana pada pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), yaitu dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan; *Kedua*, Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis; *Ketiga*, tidak ada perbedaan dalam putusan pemidanaan pada pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa lainnya. Faktor usia tidak termasuk dalam faktor yang meringankan hukuman. Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin terhadap pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada ketentuan pemutusan tindak pidana secara umum yaitu berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis.

Kata Kunci: *Perbedaan Putusan Pidana, Pelaku Tindak Pidana Berusia Lanjut*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to know differences in sentencing judgment against the decision of punishment against the perpetrators of criminal acts who are elderly with other adults. This research includes normative legal research. Research conducted at the District Court of Ngawi. Source data using secondary data. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: First, the completion of the criminal case on the perpetrators of the elderly still refer to the Book of the Law of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code), which begins with the inquiry, investigation, prosecution, trial, until the verdict; Secondly, the judges in examining criminal cases trying to find and validate the material based on legal considerations, the facts of the trial, and sociological considerations; Thirdly, there is no difference in the verdict sentencing the offender elderly with other adults. The age factor is not included in mitigating factor penalties. Consideration of the judge in deciding a criminal offense to cut down or harvest forest products without a license against the perpetrators of the elderly still refer to the termination provisions of criminal acts in general is based on legal considerations, the facts of the trial, and sociological considerations.*

*Keywords: Difference Decision Criminal, Old Age Crime Actor*

## PENDAHULUAN

Teori hukum pidana yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, pidana merupakan yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu dari pelaksanaan hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam mengenai suatu perkara harus dapat berbuat adil sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.<sup>2</sup>

Mengacu pada tata cara dan proses persidangan yang ada, sebelum seorang terdakwa dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses pembuktian dalam peradilan. Dalam proses pembuktian itu akan ditemukan fakta-fakta hukum yang pada nantinya akan dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan telah ditemukan bukti-bukti dan faktor-faktor lain dalam persidangan, maka Hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.161-162

<sup>2</sup> Oemar Seno Aji, 1997, *Hukum hakim Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 12

keputusan. Pertimbangan Hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam KUHP maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP, misalnya pertimbangan sosiologis terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara di luar KUHP dapat berupa penilaian lain yang sifatnya mengacu pada kebijakan kemanusiaan atau hal lain yang karena sifatnya dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi. Dalam dua kasus yang substansi pelanggaran atau tindak kejahatan yang dilakukan relatif sama, adakalanya diemukan keputusan pemberian sanksi yang berbeda oleh Hakim. Hal inilah yang disebut dengan disparitas pemidanaan atau lebih dikenal dengan pembedaan pemberian sanksi kepada dua kasus yang relatif sama dikarenakan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan Hakim.

Hakim dalam menangani perkara pidana yang terdakwa lanjut usia haruslah mempertimbangkan unsur-unsur objektif dan tidak bersifat emosi semata. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 197 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan pada intinya bahwa Hakim dalam memberikan Putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Berusia Lanjut.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimanakah proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku yang berusia lanjut?; *Kedua*, pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia?; *Ketiga*, apakah ada perbedaan putusan pembedaan terhadap putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa lainnya?

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>3</sup> Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Penyelesaian Hukum dalam Tindak Pidana Terhadap Pelaku yang Berusia Lanjut**

Penyelesaian perkara pidana pada pelaku yang berusia lanjut tetap sama dengan proses penyelesaian perkara pidana lainnya yang didasarkan pada Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), yaitu dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidik kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik. Setelah selesai pemeriksaan oleh penyidik, berkas pemeriksaan diserahkan pada penuntut umum. Penuntut umum berwenang melakukan

---

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudj. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hal. 8



penuntutan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Sebagai contoh adalah Pengadilan Negeri Ngawi yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap terdakwa Supardi Bin Merto Lagiyo (61 tahun) yang didakwa telah secara bersama-sama menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam proses persidangan Majelis Hakim berupaya, menggali, fakta, dan data yang ada. Majelis Hakim harus diberi kesempatan dan dukungan agar dapat menghasilkan produk peradilan yang baik. Hakim dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak maka perlu adanya kekuatan pembuktian artinya adalah pembuktian dari masing-masing alat bukti. Misalnya sejauh mana bobot alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Dalam proses pembuktian hakim sangat terikat pada kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Menurut penjelasan Pasal 183 KUHP, yang berbunyi “ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang”. Jadi di sini dapat dilihat betapa pentingnya proses pembuktian dalam suatu proses peradilan pidana karena itu untuk menjamin kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dan merupakan alat bagi hakim untuk mendapatkan

keyakinannya, sebelum menjatuhkan putusannya. Sebenarnya faktor apa sajakah yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu ada faktor yang memberatkan terdakwa dan faktor yang meringankan terdakwa, yang memberatkan yaitu apakah terdakwa sudah pernah dihukum, sedangkan yang meringankan yaitu bagaimanakah sikap terdakwa yang tidak berbelit-belit, menyesali dan mengakui perbuatannya atau tidak.

Selain itu majelis hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana denda yang didasarkan pada Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Penjatuhan pidana di atas adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan pidana penjara dan terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan jika denda itu tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan. Pidana denda ini berdasarkan fakta bahwa ketika seseorang (negara) dirugikan oleh yang lain maka ia boleh menuntut penggantian rugi atas kerugiannya. Jumlahnya tergantung dan besarnya kerugian yang diderita dan posisi sosialnya dari yang dirugikan itu. Ditinjau dari segi efektivitasnya, maka pidana denda yang menyertai pidana penjara diharapkan dapat memberikan ganti rugi kepada korban.

Penyelesaian hukum pada tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin oleh pelaku berusia lanjut tetap menggunakan ketentuan umum yang dipersyaratkan dalam hukum pidana formil karena perbuatannya sudah

memenuhi unsur delik yaitu syarat-syarat dapat tidaknya orang dipidana dan aturan tentang pidanaaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan

Hukum tidak membiarkan perbuatan yang bersifat melawan hukum, hukum akan menggarap secara intensif perbuatan yang bersifat melawan hukum, baik perbuatan yang bersifat melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*), maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perbuatan melawan hukum membawa konsekuensi bagi pembuatnya, yang akan digarap oleh hukum dengan mengenakan sanksi.<sup>4</sup>

Penyelesaian hukum pada tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin oleh pelaku yang berusia lanjut tetap menggunakan ketentuan umum yang dipersyaratkan dalam hukum pidana formil untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi terdakwa. Pemberian hukuman ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

### **Pertimbangan yang Digunakan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Lansia**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis dan fakta persidangan, tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang lebih urgen lagi

---

<sup>4</sup> Sudarto. 2007. *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal, 187

adalah pertimbangan nasib korban kejahatan sebagai subjek hukum yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan sebagai seseorang.

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Ngawi (Bapak Sutoyo) menyatakan: faktor-faktor yang umumnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman pidana pada pelaku adalah sebagai berikut: (1) motif, (2) bagaimana proses perbuatan berlangsung, (3) akibat dari perbuatan, (4) latar belakang pelaku, dan (5) latar belakang korban.<sup>5</sup>

Berikut ini diuraikan ringkasan dan posisi kasus pada sidang tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin oleh pelaku yang berusia lanjut. Pada Putusan PN Ngawi No. 171 / Pid.B / 2011 / PN.NGW. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan, maka dapat dinyatakan bahwa putusan dalam perkara tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, di mana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah dengan keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UURI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo.Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP.

---

<sup>5</sup> Sutoyo, 2015, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, *Wawancara Pribadi*, Selasa Tanggal 3 Nopember 2015 Jam 14.30 WIB

Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana secara kumulatif pidana penjara dengan denda dengan mendasarkan pada Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 14a ayat (2) KUHP bahwa “Kecuali dalam perkara penghasilan hak negara, maka kekuasaan itu ada pada hakim juga, apabila dijatuhkan hukuman denda, tetapi hanyalah jika ternyata padanya, bahwa pembayaran denda atau perampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terhukum”.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana yang pelakunya berusia lanjut didasari oleh pertimbangan hukum, pertimbangan fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. *Pertama:* Pertimbangan Hukum, terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan ke satu primair yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo.Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; Unsur setiap orang; Unsur dengan sengaja; Secara bersama-sama menebang atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. *Kedua,* fakta persidangan, dalam hal ini fakta dipersidangan pada prinsipnya berhubungan dengan alat bukti yang sah diperoleh dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sebagai berikut: keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan, bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lain; *ketiga*: pertimbangan sosiologis, sebelum menjatuhkan putusannya, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan tersebut, yaitu: hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

### **Perbedaan Putusan Pidana Terhadap Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Berusia Lanjut dengan Orang Dewasa Lainnya**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar dalam putusan pidana pada pelaku tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin bagi orang yang berusia lanjut dengan orang dewasa lainnya. Hal ini terlihat dari proses persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan sebelum memutuskan hukuman.

Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin terhadap pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada ketentuan putusan tindak pidana secara umum yaitu berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP bahwa usia lanjut bukan faktor yang menghalangi seseorang untuk dikenai pidana. Artinya faktor usia lanjut bukan termasuk faktor yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan hukuman.

Faktor usia tidak termasuk dalam faktor yang meringankan hukuman. Satu-satunya faktor yang dapat meringankan hukuman adalah pertimbangan sosiologis, ini tergantung pada penilaian hakim terhadap perbuatan terdakwa, dampaknya terhadap negara, apakah sudah ada denda, kondisi terdakwa, dan lain-lain. Fakta ini terlihat dari contoh kasus di atas, pada kasus terdakwa SPR di Ngawi yang berusia 61 tahun, majelis hakim mempertimbangkan faktor para terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, dan para terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga hukuman hanya 7 bulan dan denda Rp 200.000,-. Artinya terdakwa yang berusia lanjut tidak menjadi pertimbangan hakim.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo, untuk menjatuhkan pidana maksimal terhadap pelaku, harus ada bukti-bukti yang cukup kuat untuk mendukungnya. Jika bukti-bukti belum sepenuhnya mendukung, hukuman yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada. Jadi, tidak asal menjatuhkan hukuman, namun juga harus disertai dengan dasar/alasan apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya tindak menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin itu.<sup>6</sup>

Pemberian sanksi hukuman bagi terpidana di Indonesia sepertinya bertujuan ganda, yaitu sebagai balasan terhadap perbuatannya sekaligus merupakan upaya untuk penyadaran. Ada satu tujuan lain dari hukuman, yaitu untuk mencegah orang lain melakukannya. Ada pendapat yang keras didengungkan bahwa bila hukuman maksimum atau hukuman yang berat, seperti

---

<sup>6</sup> Sutoyo. 2015. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, *Wawancara Pribadi*, Hari Selasa Tanggal 3 Nopember 2015 Jam 14.30 WIB

hukuman mati, diterapkan, ada kesadaran dalam masyarakat untuk tidak melakukannya.

Ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis, khususnya dalam proses persidangan, yang memberatkan, di antaranya adalah berbelit-belit dalam memberikan jawaban, mempersulit jalannya sidang, dan tidak mengakui perbuatannya. Pada sisi lain, hampir semua pertimbangan yang meringankan merupakan hal-hal yang bersifat atributif bagi pelaku atau berkaitan dengan masalah teknis. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut. (1) Terdakwa mengakui langsung kesalahannya; (2) Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum; (3) Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya; (4) Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar jalannya sidang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa lainnya. Mengacu pada tata cara dan proses persidangan yang ada, sebelum seorang terdakwa dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses pembuktian dalam peradilan. Perbedaan yang dapat terjadi pada pembedaan terhadap pelaku tindak menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin hanyalah pada pertimbangan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Pertama*, penyelesaian perkara pidana pada pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), yaitu dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan.



Penyelesaian hukum pada tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin oleh pelaku yang berusia lanjut tetap menggunakan ketentuan umum yang dipersyaratkan dalam hukum pidana formil untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi terdakwa. Pemberian hukuman ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan sama.

*Kedua*, Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis.

*Ketiga*, tidak ada perbedaan dalam putusan pemidanaan pada pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa lainnya. Faktor usia tidak termasuk dalam faktor yang meringankan hukuman. Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin terhadap pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada ketentuan pemutusan tindak pidana secara umum yaitu berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. Sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP bahwa usia lanjut bukan faktor yang menghalangi seseorang untuk dikenai pidana. Artinya faktor usia lanjut bukan termasuk faktor yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan hukuman.

## **Saran**

*Pertama*, saran bagi hakim, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana bahwa usia lanjut bukan faktor yang menjadikan seseorang lolos dari hukuman atau mendapat

keringanan hukuman. Pertimbangan faktor usia relatif tidak sama untuk kondisi fisik terdakwa, ingatan, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

*Kedua*, saran bagi pemerintah, hasil penelitian ini memberikan gambaran dalam usaha meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bahwa segala perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana.

*Ketiga*, saran bagi penelitian berikutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lanjutan mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Djamali, Abdoel, 2000, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Maryam, Siti, 2008, *Mengenai Usia Lanjut dan Perawatannya*, Jakarta: Salemba Medika
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: BP UNDIP
- Prodjodikoro, Wirjono, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudj. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Waluyo, Bambang, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat